



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.1/Kep.1323 -DPMD/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN BANK PERKREDITAN RAKYAT
UNTUK PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP KUWU/PENJABAT KUWU
DAN PERANGKAT DESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.1/Kep.1246-DPMD/2023 tentang Penetapan Besaran dan Mekanisme Pencairan Penghasilan Tetap Kuwu dan Perangkat Desa, mekanisme pencairan penghasilan tetap kuwu/penjabat kuwu dan perangkat desa disalurkan dari rekening penampungan penghasilan tetap milik BPR di BJB ke masing-masing rekening kuwu/penjabat kuwu dan perangkat desa di BPR;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara rapat pada hari kamis tanggal dua puluh tujuh bulan desember tahun dua ribu dua puluh tiga, telah disepakati pembagian wilayah kerja bank perkreditan rakyat untuk pembayaran penghasilan tetap kuwu/penjabat kuwu dan perangkat desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan bank perkreditan rakyat untuk pembayaran penghasilan tetap Kuwu/Penjabat Kuwu dan Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 88 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 88);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 170 Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 170);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap Kuwu, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 171);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.1/Kep.1246-DPMD/2023 tentang Penetapan Besaran dan Mekanisme Pencairan Penghasilan Tetap Kuwu dan Perangkat Desa;

2. Berita Acara rapat pengelolaan penghasilan tetap (siltap) kuwu dan perangkat desa Nomor 584.3/449-Rek dan SDA tanggal 27 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk pembayaran penghasilan tetap kuwu/penjabat kuwu dan perangkat desa terdiri dari:
- a. Perumda BPR Kabupaten Cirebon; dan
 - b. PT. BPR Cirebon Jabar Perseroda.
- KEDUA : Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk pembayaran penghasilan tetap kuwu/penjabat kuwu dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.10.1/Kep. 1323 -DPMD/2023
TANGGAL : 29 Desember 2023
TENTANG : PENETAPAN BANK PERKREDITAN RAKYAT
UNTUK PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP
KUWU/PENJABAT KUWU DAN PERANGKAT DESA

a. Perumda BPR Kabupaten Cirebon b. PT. BPR Cirebon Jabar Perseroda

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA
1	Arjawinangun	11
2	Babakan	14
3	Ciledug	10
4	Depok	12
5	Dukupuntang	13
6	Gebang	13
7	Gempol	8
8	Gunungjati	15
9	Kaliwedi	9
10	Karangsembung	8
11	Karangwareng	9
12	Kedawung	8
13	Lemahabang	13
14	Losari	10
15	Mundu	12
16	Pabedilan	13
17	Palimanan	12
18	Pasaleman	7
19	Plered	10
20	Plumbon	15
21	Sedong	10
22	Sumber	2
23	Susukan	12
24	Susukan Lebak	13
25	Tengah Tani	8
26	Waled	12
27	Weru	9

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA
1	Astanajapura	11
2	Beber	10
3	Ciwaringin	8
4	Gegesik	14
5	Greged	10
6	Jamblang	8
7	Kapetakan	9
8	Klangenan	9
9	Pabuaran	7
10	Pangenan	9
11	Panguragan	9
12	Suranenggala	9
13	Talun	11

BUPATI CIREBON,


IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria No. 20 Telp/Fax (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id>/Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 400.10.1/2440 /Adpemdes
Tanggal : 21 Desember 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Kesediaan Menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Bank Perkreditan Rakyat untuk Pembayaran Penghasilan Tetap Kuwu/Penjabat Kuwu dan Perangkat Desa.

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan yang diatur dalam:

- Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Pasal 98 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Bupati Cirebon Nomor 170 Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Desa;
- Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap Kuwu, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa;
- Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.1/Kep.1246-DPMD/2023 tentang Penetapan Besaran dan Mekanisme Pencairan Penghasilan Tetap Kuwu dan Perangkat Desa.

Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Rancangan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Bank Perkreditan Rakyat untuk Pembayaran Penghasilan Tetap Kuwu/Penjabat Kuwu dan Perangkat Desa.

Adapun rancangan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembagian Wilayah Kerja Bank Perkreditan Rakyat untuk Pembayaran Penghasilan Tetap Kuwu/Penjabat Kuwu dan Perangkat Desa dimaksud sebagaimana *draft* terlampir telah kami bahas bersama OPD terkait. Dengan ini Kami mohon kesediaan Bapak Bupati untuk menandatangani Peraturan Bupati tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaan
Bapak kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Cirebon



NANAN ABDUL MANAN, S.STP., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19800703 199810 1 001